

**POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN
INDONESIA**

**INDONESIAN FIRE INSURANCE STANDARD
POLICY**

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

**BAB I
RISIKO YANG DIJAMIN**

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. KEBAKARAN

- 1.1. yang disebabkan oleh kekurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- 1.2. yang diakibatkan oleh :
 - 1.2.1. menjalarinya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2.2. hubungan arus pendek;
 - 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang

Whereas the Insured named in the Schedule(s) hereto has made to the Insurers a written proposal which together with any other written statements being the basis of and incorporated in this Policy, now subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Policy and subject to the terms, exclusions and conditions contained herein or endorsed hereon, the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided against losses caused by the perils insured and described in the terms and conditions printed, attached and or stated in this Policy.

**CHAPTER I
PERILS INSURED**

This policy covers loss of or damage to property and or interest insured directly caused by:

1. FIRE

- 1.1. in consequences of negligence or wrongdoing of the Insured or other party, or other unknown cause of fire not excluded in this Policy,
- 1.2. in consequences of :
 - 1.2.1. spreading of fire or heat caused by self-combustion or due to inherent vice;
 - 1.2.2. short-circuit;
 - 1.2.3. fire spreading from nearby objects provided that such fire is not caused by perils excluded in this Policy;

including loss or damage as a consequence of water and or other devices used to fight or extinguish the fire and or destruction of all or part of the property and or interest insured ordered by lawful authorities to prevent further spreading of the fire.



dalam upaya pencegahan menjalanya kebakaran.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini *apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran* pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, *Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.*

2. LIGHTNING

Damage directly caused by lightning.

In respect of electrical machinery, electrical or electronic equipment and electrical installations, such loss or damage will only be covered hereunder *if the lightning ignites fire to such property.*

3. EXPLOSION

arising from property insured in this Policy or other Policy which is running in conjunction with this Policy for the interest of the same Insured.

Explosion in this Policy is deemed to mean any sudden release of energy resulting from the expansion of gases or vapour.

The bursting of a container (boiler, pipe etc.) is considered as an explosion if the walls of the container are torn open to such extent that a sudden equilibrium of the pressure inside and outside the container takes place.

If an explosion occurs inside a container in consequence of a chemical reaction, any damage to the container is indemnifiable even if the walls of the container are not torn open.

Loss or damage caused by implosion is not covered by this Policy.

Loss of or damage to combustion engine resulting from the explosion taking place within the combustion chambers or explosion of any part of electrical switches arising from gas pressure is not covered.

If explosion is also covered by more specific policy, *the Insurer shall only indemnify the remaining loss from the amount which should be payable under such other policy as if this Policy does not exist.*



4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

BAB II PENGECUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- 1.1. *Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:*
 - 1.1.1. *pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;*
 - 1.1.2. *kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;*
 - 1.1.3. *kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;*
 - 1.1.4. *kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;*
 - 1.1.5. *kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;*
 - 1.1.6. *segala macam bahan peledak;*
 - 1.1.7. *reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;*

4. IMPACT OF FALLING AIRCRAFT

Impact of falling aircraft covered under this Policy is any physical contact of an aircraft including helicopter or any object falling there from with the property and or interest insured or with the building containing the property and or interest insured.

5. SMOKE

arising from the burning of the property insured in this Policy or other Policy which is running in conjunction with this Policy for the interest of the same Insured.

CHAPTER II EXCLUSIONS

1. PERILS EXCLUDED

- 1.1. *This Policy does not cover any loss of or damage to property and or interest insured directly or indirectly caused by or as a consequence of :*
 - 1.1.1. *theft and or loss during and after the occurrence of an insured peril;*
 - 1.1.2. *willful act of the Insured, his representatives or other party by the order of the Insured;*
 - 1.1.3. *willful act of other party acknowledged by the Insured, unless it can be proved that it occurs beyond the control of the Insured;*
 - 1.1.4. *willful wrongdoing or negligence by the Insured or his representatives;*
 - 1.1.5. *forest, bush, wild grass and peat fires;*
 - 1.1.6. *any kind of explosives;*
 - 1.1.7. *nuclear reaction, including but not limited to nuclear radiation, ionization, fusion, fission or pollution by radioactivity, regardless of whether such processes occur inside or outside the buildings where the property and or interest insured is contained;*



- 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
- 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.
- 1.2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :
- 1.2.1 Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
- 1.2.2 tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- 1.2.3 biaya pembersihan puing-puing.
- 1.1.8. earthquake, volcanic eruption and tsunami;
- 1.1.9. business interruption of any kind.
- 1.2. This Policy does not cover any loss of or damage to property and or interest insured directly or indirectly caused by, arising from or as a consequence of the following perils and or expenses, unless otherwise extended :
- 1.2.1. Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Acts, Civil Commotions, Insurrection/Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, Terrorism, Sabotage or Looting.
In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be upon the Insured;
- 1.2.2. vehicle impact, industrial smoke, landslide, flood, inundation, windstorm or tempest.
- 1.2.3. debris removal expenses.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

- 2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :
- 2.1.1 menjalaranya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- 2.1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan

2. PROPERTY OR INTEREST EXCLUDED

- 2.1 Unless otherwise specifically extended, this Policy does not cover loss of or damage to property insured which is the cause of :
- 2.1.1. spreading of fire or heat caused by self-combustion or due to inherent vice;
- 2.1.2. short circuit occurred on any electrical or electronic equipment unit, unless



untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam lkhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :

- 2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
- 2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
- 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- 2.2.4. barang antik atau barang seni;
- 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- 2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
- 2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- 2.2.10 taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

used for household purposes whether causing fire or not

- 2.2. Unless specifically stated as property and or interest insured in the Schedule, this Policy does not cover :
- 2.2.1. goods held in trust and or on consignment or on commission;
 - 2.2.2. motor vehicle, heavy equipment, railway locomotive, aircraft, watercraft and the like;
 - 2.2.3. bullion, jewelry, precious stones;
 - 2.2.4. curiosity or work of art;
 - 2.2.5. plans, drawings or designs, patterns, models or moulds and prints;
 - 2.2.6. effects, bonds, shares or all kinds of negotiable certificates and documents, stamps and excise stamps, notes and coins, cheques, business books and computer records;
 - 2.2.7. computer software, magnetic cards, chips;
 - 2.2.8. foundation, basement, fence;
 - 2.2.9. standing timber, growing crops, pets and or animals;
 - 2.2.10. landscape, land (including topsoil, backfill, drainage or culvert), channels, ways, runways, railway lines, dams, reservoirs, canals, rigs, wells, underground pipelines, underground cables, tunnels, bridges, docks, piers, wharves, mining property underground, offshore property.



BAB III

DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring dan digaris-bawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
2. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistik, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
5. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

CHAPTER III

DEFINITIONS

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in underlined italics shall be defined as follows:

1. Riots is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to *Civil Commotions*.
2. Strikes is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.
3. Locked-out Workers is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer.
4. Malicious Acts is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred , anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters.
5. Preventive Acts is an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils



- or to minimize the consequences of any such perils.
6. *Huru-hara* adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. *Pembangkitan Rakyat* adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
8. *Pengambilalihan Kekuasaan* adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. *Revolusi* adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
10. *Pemberontakan* adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
6. *Civil Commotions* is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.
7. *Insurrection/Popular Rising* is an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a *Rebellion*.
8. *Usurped Power* is a situation where the established order has been overthrown and replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and also ensure that the rules are obeyed.
9. *Revolution* is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a *Rebellion*.
10. *Rebellion* is a state of organized resistance against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with force using fire arms which threatens the existence of such authority.



11. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
16. Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatasnamakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
17. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam
11. Military Power is an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance.
12. Invasion is an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the object of permanently or temporarily occupying and taking control over such territory.
13. Civil War is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power.
14. War and Hostilities is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.
15. Subversive Acts is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government "de jure" or "de facto", or to the influencing of it by Terrorism or Sabotage or violence.
16. Terrorism is an act including but not limited to the use of force or violence and or the threat thereof , of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear.
17. Sabotage is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.



usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

18. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

BAB IV SYARAT UMUM

PASAL 1

KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1.1. Tertanggung *wajib* :

- 1.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- 1.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
- 1.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1.1.) diatas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*
- 1.3. Ketentuan pada ayat (1.2.) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

18. Looting is the appropriation of property belonging to another by any person (including those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.

CHAPTER IV CONDITIONS

ARTICLE 1 DUTY OF DISCLOSURE

1.1. The Insured is *obliged to* :

- 1.1.1. disclose any material fact, being any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted;
- 1.1.2. make true statements regarding the matters relating to insurance contract; declared whether at the time of entering into the Insurance contract or during the insurance period.
- 1.2. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in paragraph (1.1.) above, *the Insurer shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium.*
- 1.3. Provisions under Paragraph (1.2.) above shall not be applied in regard to such material fact which is undisclosed or untruly stated has already been known by the Insurer, but the Insurer does not exercise his rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.



PASAL 2
PEMBAYARAN PREMI

- 2.1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2.3.) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung :
 - 2.1.1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 2.1.2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- 2.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - 2.2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - 2.2.3. Penanggung telah menyetujui pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 2.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, *Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan* terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan *Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud*. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar

ARTICLE 2
PREMIUM PAYMENT

- 2.1. Notwithstanding anything to the contrary in the provision of Article 257 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and subject to provisions as stipulated in item (2.3) below, it is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer :
 - 2.1.1. if the period of insurance is 30 (thirty) calendar days or more, payment of premium must be made within the grace period of 30 (thirty) calendar days starting from the inception date of the Policy ;
 - 2.1.2. if the period of insurance is less than 30 (thirty) calendar days, payment of premium must be made within the period of insurance specified in the Policy.
- 2.2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.
The Insurer shall be deemed as having received the premium payment at the time when :
 - 2.2.1. cash payment is received, or
 - 2.2.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer; or
 - 2.2.3. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
- 2.3. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, *this Policy shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement* starting from the expiry of the grace period and *the Insurer shall be discharged from any liability there from*. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.



- 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- 2.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1.1.) dan (2.1.2.) di atas, *Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.*
- 2.4. Should there be any loss covered by this Policy during the grace period as stated in items (2.1.1.) and (2.1.2.) above, *the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that grace period.*

PASAL 3 PERUBAHAN RISIKO

- 3.1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila :
- 3.1.1. terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan;
 - 3.1.2. terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan;
 - 3.1.3. terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan;
 - 3.1.4. terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.
- 3.2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (3.1.) di atas, Penanggung berhak :
- 3.2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 3.2.2. *menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (22.2.)*

PASAL 4 PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

- 4.1. Pertanggungan ini *tidak berlaku* terhadap harta benda yang dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan atau lokasi

ARTICLE 3 ALTERATION TO RISK

- 3.1. The Insured is *obliged* to notify the Insurer of any circumstances which increases the risks insured under this Policy, at the latest within 7 (seven) calendar days in case of :
- 3.1.1. any alteration to the property insured;
 - 3.1.2. any alteration to the location where the insured property is stored;
 - 3.1.3. any alteration to occupation and or construction of part of or whole building stated in the Schedule;
 - 3.1.4. there are other goods stored in the building stated in the Schedule.
- 3.2. In respect of the risk alterations mentioned in item (3.1.) above, the Insurer is entitled to :
- 3.2.1. determine that this insurance be continued at the existing or a higher premium rate, or
 - 3.2.2. *terminate this insurance at once with a refund premium as stipulated in item (22.2) of article 22*

ARTICLE 4 REMOVAL AND CHANGE OF OWNERSHIP

- 4.1. This insurance *shall not apply* to any insured property which has been removed to room or floor or location or premises other than those mentioned in this Policy, unless the Insurer has agreed to such



selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila sebelumnya Penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam Lampiran Polis.

- 4.2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini *batal dengan sendirinya* 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjatkannya.

PASAL 5 KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

- 5.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, *wajib* :
- 5.1.1. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
 - 5.1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (5.1.1.) di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
 - 5.1.3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
- 5.2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
- 5.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengijinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;

removal beforehand and stated it in Policy Endorsement.

- 4.2. In the event of a change of ownership of the property and or interest insured, whether on the basis of agreement or due to the death of the Insured, then notwithstanding the provisions of Article 263 of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), this Insurance shall *automatically become void* 10 (ten) calendar days after such change of ownership, unless the Insurer has given his consent in writing to continue this Insurance.

ARTICLE 5 OBLIGATION OF THE INSURED IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE

- 5.1. The Insured, upon knowing or when it could be deemed that the Insured should have known about the occurrence of loss or damage to the property and or interest insured in this Policy, *is obliged to* :
- 5.1.1. immediately notify it to the Insurer;
 - 5.1.2. within 7 (seven) calendar days after notification as stated in paragraph (5.1.1.) above, submit written notice containing circumstances of loss or damage known to him. Such written notice shall describe any item burnt, destroyed, lost, damaged and saved as well as the cause of loss or damage occurred;
 - 5.1.3. at the latest within 12 (twelve) months from the occurrence of any loss and or damage, lodge a claim to the Insurer regarding the amount of loss incurred.
- 5.2. Upon the occurrence of the loss or damage, the Insured *is obliged to* :
- 5.2.1. as far as possible save the property and or interest insured and allow other party to save such property and or interest;



- 5.2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;
- 5.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

5.2.2. safeguard the property and or interest insured which still has salvage value;

5.2.3. provide full assistance to the Insurer or other party appointed by the Insurer to conduct investigation of the loss or damage occurred.

All rights to indemnification shall be forfeited if the provisions of this article are not fulfilled by the Insured.

PASAL 6 SISA BARANG

- 6.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab, termasuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan, jika ada.
- 6.2. Ketentuan pada ayat (6.1.) di atas *tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab* Penanggung berdasarkan polis ini.

ARTICLE 6 SALVAGE

- 6.1. In the event of loss or damage, the Insured shall be responsible, including to safeguard and keep the salvage, if any.
- 6.2. Provisions under paragraph (6.1.) above *shall not be meant as an admission of liability* of the Insurer under this Policy.

PASAL 7 TUNTUTAN GANTI RUGI

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

- 7.1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- 7.2. menyerahkan photocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- 7.3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- 7.4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

ARTICLE 7 CLAIM PROCEDURES

In the event the Insured lodges a claim under this Policy, the Insured *is obliged to* :

- 7.1. complete the claim form provided by the Insurer and submit it to the Insurer;
- 7.2. submit the copy of the Policy and an Official Report of the incident from the Kepala Desa or Kepala Kelurahan or local Kepala Kepolisian;
- 7.3. submit a detailed and complete report regarding the circumstances which according to his knowledge have caused the loss or damage;
- 7.4. provide any other relevant information and evidence, which is reasonably and properly requested by the Insurer.



PASAL 8
LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

- 8.1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
- 8.2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- 8.3. menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungan di bawah harga;
- 8.4. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- 8.5. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang musnah;
- 8.6. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

ARTICLE 8
FRAUDULENT REPORT

The Insured with the intention of taking benefit from this Policy shall not be entitled to get indemnification if the Insured deliberately:

- 8.1. discloses facts and or makes statements which are untrue regarding circumstances relating to the proposal submitted at the time of effecting this Policy and relating to the loss and or damage occurred;
- 8.2. exaggerates the amount of loss suffered;
- 8.3. hides or does not disclose the value of items which supposed to be part of the property or interest insured at the time of the occurrence of loss with the intention to avoid under insurance;
- 8.4. declares items which did not exist as being existent at the time of incident and states such items as had been destroyed;
- 8.5. hides saved items or their salvage and declares those items as had been destroyed;
- 8.6. uses any letter or evidence which is fake, falsehood or deceit.

PASAL 9
**KERUGIAN ATAS BARANG YANG DAPAT
DIPINDAHKAN**

- 9.1. Untuk kerugian atas barang yang dapat dipindahkan, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender Tertanggung wajib memberikan:
 - 9.1.1. dalam hal perabot rumah tangga : daftar nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisa barang itu;
 - 9.1.2. dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan : daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan

ARTICLE 9
LOSS OF MOVABLE ITEMS

- 9.1. In respect of loss of movable items, the Insured is obliged within 14 (fourteen) calendar days to submit :
 - 9.1.1. regarding household goods : a list containing detailed type of each and every item and its estimated value immediately before the loss or damage as well as a list containing the salvage value;
 - 9.1.2. regarding raw materials and merchandise : a list containing estimated value of each and every item immediately before the loss



- daftar khusus tentang nilai barang yang tersisa;
- 9.1.3. buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau semuanya itu tidak ada, maka dapat diganti dengan faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.
- 9.2. Barang-barang umum.
- 9.2.1. Dalam hal barang - barang yang dipertanggungkan dalam Polis ini dinyatakan dengan sebutan umum, yaitu "perabot rumah", "mesin - mesin", "harta benda", "bahan - bahan" atau "barang - barang dagangan", yang dimaksud di sini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang - barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 10 Polis ini.
- Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang tidak tergantikan untuk mana ketentuan khusus yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung dapat diberlakukan.
- 9.2.2. Jika jenis barang-barang yang dipertanggungkan dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat (9.2.1.) di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 9.2. General items
- 9.2.1. In respect of items insured under this Policy described as general terms, such as "household goods", "machinery", "property", "materials" or "merchandise" hereinafter meant as household goods, machinery, property, materials or merchandise which at the time of the loss or damage were at the place mentioned in this Policy, regardless whether they were there or not at the time this insurance was effected; subject always to the provisions of Article 10 of this Policy.
- This provision shall not be applicable to irreplaceable items for which special provisions agreed by the Insurer and the Insured will be applied.
- 9.2.2. If the kind of the insured items is specified in this Policy, the provision under paragraph (9.2.1.) above will only be applied if those items were existent at the premises at the time of the loss or damage.

PASAL 10 PENENTUAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

Kecuali disetujui lain di dalam Polis :

- 10.1. Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba.

ARTICLE 10 ASSESSMENT OF VALUE IN THE EVENT OF LOSS

Unless otherwise agreed in this Policy :

- 10.1. The assessment of value shall be based on the actual value of the property insured immediately before the loss or damage, by taking into account technical depreciation factor without adding any profit.



10.2. Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.

PASAL 11
CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

11.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, **Penanggung berhak menentukan pilihannya** untuk melakukan ganti rugi dengan cara :

- 11.1.1. pembayaran uang tunai;
- 11.1.2. perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- 11.1.3. penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- 11.1.4. membangun kembali, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

11.2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungan.

11.3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.

11.4. Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk *mengurangi jumlah ganti rugi* yang dapat dibayarkan.

10.2. Goods, materials or merchandise shall be calculated by its cost price immediately before the loss or damage by taking into account obsolete factor.

ARTICLE 11
ASSESMENT AND SETTLEMENT OF CLAIM

11.1. In the event of loss or damage to the property and or interest insured, **the Insurer shall be entitled to take their option** to indemnify by:

- 11.1.1. cash payment;
- 11.1.2. repair of the damage, where the amount of loss is equal to the cost of repair of damage occurred to the same condition as immediately before the loss or damage;
- 11.1.3. replacement of the damage, where the amount of loss is equal to cost of replacement by similar items with the same condition as immediately before the loss or damage;
- 11.1.4. reinstatement, where the amount of loss is equal to cost of reinstatement to the same condition as immediately before the loss or damage.

The costs mentioned above are after taking into account technical depreciation factor.

11.2. The liability of the Insurer for loss of or damage to the property insured *shall not exceed* the Sum Insured.

11.3. The extent of loss *shall not exceed* the difference between actual value immediately before and immediately after the loss or damage occurred.

11.4. The value of any salvage shall be taken into account to *reduce the amount of loss payable*.



PASAL 12
PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

- 12.1. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka *Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.*
- 12.2. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, *ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.* Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

ARTICLE 12
UNDER INSURANCE

- 12.1. If at the time of the loss or damage caused by perils covered by this Policy, where the total sum insured is less than actual value of all the property insured immediately before the loss or damage, then *the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly.*
- 12.2. If this Policy covers more than one item, *this provision shall be applied to each item separately.* These conditions shall be applied before the application of deductible as stated in this Policy.

PASAL 13
BIAYA YANG DIGANTI

- 13.1. Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli yang ditunjuk *Penanggung*, menjadi beban Penanggung.
- 13.2. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5.2.1.) dan (5.2.2.) mendapat ganti rugi dari Penanggung meskipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

ARTICLE 13
REIMBURSEMENT

- 13.1. In case of loss, service fees and honoraria for the loss adjuster and other experts *appointed by the Insurer*, shall be borne by the Insurer.
- 13.2. Reasonable expenses disbursed by the Insured to prevent or reduce loss or damage in accordance with Article 5 paragraph (5.2.1.) and (5.2.2.) shall be reimbursed by the Insurer even though such effort was not successful.

PASAL 14
PERTANGGUNGAN LAIN

- 14.1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
- 14.2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun *wajib* diberitahukan kepada Penanggung.

ARTICLE 14
OTHER INSURANCE

- 14.1. At the time of the attachment of this insurance, the Insured *is obliged* to notify the Insurer of any other insurances already effected on the same property and or interest, if any.
- 14.2. If subsequent to the attachment of this Insurance, the Insured effected other insurance on the same property and or interest, it *is obliged* to be notified to the Insurer.



PASAL 15
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- 15.1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
- 15.2. Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (15.1.) di atas.
- 15.3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

ARTICLE 15
INDEMNIFICATION OF MULTIPLE INSURANCES

- 15.1. Notwithstanding anything to the contrary in the provision of article 277 paragraph 1 of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), in the event of loss or damage to the property and or interest insured by this Policy, where such property and or interest has also been insured by one or more other policies and the sum of the total sum insured under all policies (in force) is higher than the actual value of the property and or interest immediately before the occurrence of loss, the maximum amount recoverable under this Policy *shall be reduced proportionately* based on the proportion of the total sum insured of this Policy to the sum of the total sum insured of all policies (in force), but the premium shall not be reduced or refunded.
- 15.2. The above provision will be put into effect, even though said insurances are made up of multiple policies effected on various days, notwithstanding the stipulation of article 277 of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), i.e. if the date of the policy or all policies precede the date of this Policy and do not contain provision as stipulated in paragraph (15.1.) above.
- 15.3. In the event of loss or damage, the Insured is *obliged* to notify in writing of any other insurance in force covering the same property and or interest at the time of loss or damage.

Should the Insured fails to comply with these requirements then his rights to indemnification shall be forfeited.



**PASAL 16
SUBROGASI**

- 16.1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
- 16.2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- 16.3. Kelalain Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (16.2.) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

**PASAL 17
RISIKO SENDIRI**

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 12, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga.

**PASAL 18
PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

**ARTICLE 16
SUBROGATION**

- 16.1. In accordance with Article 284 of the Commercial Code (Kitab Undang - Undang Hukum Dagang), upon payment of indemnity on the property and or interest insured by this Policy, the Insurer will replace the Insured as regard to any rights that the Insured has against third party concerning the loss. The right of subrogation set out above shall be in force automatically without requiring any Power of attorney from the Insured.
- 16.2. The Insured remains responsible for any action that could possibly prejudice the rights of the Insurer against third party.
- 16.3. The failure of the Insured to carry out his responsibilities under paragraph (16.2.) above will remove or reduce the rights of the Insured to indemnification under this Policy.

**ARTICLE 17
DEDUCTIBLE**

For each and every loss, the Insured shall bear the amount of the deductible as stated in the Policy.

In case of under insurance as stated in Article 12, the calculation of the deductible will be applied after the calculation of under insurance.

**ARTICLE 18
INDEMNIFICATION**

The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured has been reached or after the confirmation on the amount of the indemnity.



PASAL 19
PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *Harga Pertanggungan berkurang sebesar kerugian atau kerusakan tersebut.*

Setelah pemulihan kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian *Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.*

ARTICLE 19
REINSTATEMENT OF THE SUM INSURED

After the occurrence of loss or damage to property and or interest insured, *the Sum Insured will be reduced by the amount of such loss or damage.*

After the reinstatement of the damage, the Insured may request reinstatement of the Sum Insured by paying additional premium on prorate basis for the unexpired period of insurance. However, *the Insurer has the rights to decline such request.*

PASAL 20
HILANGNYA HAK GANTI RUGI

- 20.1. *Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:*
 - 20.1.1. *tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (5.1.3.);*
 - 20.1.2. *tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;*
 - 20.1.3. *tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.*
- 20.2. *Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.*

ARTICLE 20
FORFEITURE OF RIGHTS TO INDEMNIFICATION

- 20.1. *The rights of the Insured to indemnification will be automatically forfeited if the Insured:*
 - 20.1.1. *fails to submit claim according to provisions of article 5 paragraph (5.1.3.);*
 - 20.1.2. *fails to file an objection nor request for settlement by arbitration or other legal proceeding within 6 (six) months from the time the Insurer declares in writing that the Insured does not have any rights for indemnification;*
 - 20.1.3. *fails to comply with obligations under this Policy;*
- 20.2. *The rights of the Insured to claim for an indemnification which is greater than that has been agreed by the Insurer will be forfeited if within 3 (three) months from the time the Insurer notifies in writing, the Insured does not submit any written objection or does not take settlement by arbitration or other legal proceeding.*



PASAL 21
MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

ARTICLE 21
CURRENCY

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

PASAL 22
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

- 22.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 1 ayat (1.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.
Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
- 22.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (22.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
- 22.3. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

ARTICLE 22
TERMINATION OF INSURANCE

- 22.1. Other than those stipulated in article 1 paragraph (1.2.), the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason.
Such notification of termination shall be made in writing by registered letter by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch date of the notification.
- 22.2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (22.1.) above, a refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer's acquisition cost. However, in case this insurance terminated by the Insured whereas during the insurance period already lapsed there be a claim exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured *shall not be entitled to any refund premium* for the unexpired insurance period.
- 22.3. In respect of the provisions of this Article, the Insurer and the Insured agree to waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and the termination of this insurance shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri).



PASAL 23
PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi , kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 3, 4, dan 22.

ARTICLE 23
REFUND OF PREMIUM

The Insured shall not be entitled to any refund of premium other than as stipulated in Articles 3, 4 and 22.

PASAL 24
KLAUSUL PERSELISIHAN

- 24.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 24.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

ARTICLE 24
DISPUTE CLAUSE

- 24.1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
- 24.2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.



B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**PASAL 25
PENUTUP**

- 25.1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 25.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(Polis ini dibuat dalam versi bahasa indonesia, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi polis dalam versi bahasa asing, maka isi polis tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Indonesia)

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

**ARTICLE 25
CONCLUSION**

- 25.1. This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authorit
- 25.2. Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

(This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version).



Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia

C L A U S E S

COMMUNICABLE DISEASE ENDORSEMENT - LMA5393

KLAUSULA PENYAKIT MENULAR - LMA5393

01C37-FPWA

01C37-FPWA

1. This policy, subject to all applicable terms, conditions, and exclusions, covers losses attributable to direct physical loss or physical damage occurring during the period of insurance. Consequently and notwithstanding any other provision of this policy to the contrary, this policy does not insure any loss, damage, claim, cost, expense or other sum, directly or indirectly arising out of, attributable to, or occurring concurrently or in any sequence with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.
 2. For the purposes of this endorsement; loss, damage, claim, cost, expense or other sum, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test:
 - 2.1. for a Communicable Disease, or
 - 2.2. Any property insured hereunder that is effected by such Communicable Disease.
 3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 3.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes, but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property insured hereunder.
 4. This endorsement applies to all coverage extensions, additional coverages, exceptions to any exclusion and other coverage grant(s).
1. Polis ini, tunduk pada semua syarat, ketentuan, dan pengecualian yang berlaku, menjamin kerugian yang dapat diatribusikan pada kerugian atau kerusakan fisik langsung yang terjadi selama periode asuransi. Oleh sebab itu dengan menyimpang dari ketentuan lain yang bertentangan dalam polis ini, kebijakan ini tidak menjamin segala kerugian, kerusakan, klaim, biaya, pengeluaran atau jumlah lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, disebabkan oleh, atau terjadi secara bersamaan atau dalam suatu rangkaian kejadian dengan Penyakit Menular atau ketakutan atau ancaman (baik nyata atau dipersepsikan) dari Penyakit Menular.
 2. Dalam kaitan dengan klausula ini; kerugian, kerusakan, klaim, biaya, pengeluaran atau jumlah lainnya, meliputi, tetapi tidak terbatas pada, biaya untuk membersihkan, mendetoksifikasi, menghilangkan, memantau atau menguji:
 - 2.1. Penyakit Menular, atau
 - 2.2. segala harta benda yang diasuransikan di bawah pertanggungan ini yang terkena Penyakit Menular tersebut.
 3. Dalam penggunaannya di sini, Penyakit Menular berarti penyakit apa pun yang dapat ditularkan melalui substansi atau agen apa pun dari organisme apa pun ke organisme lain di mana:
 - 3.1. substansi atau agen meliputi, tetapi tidak terbatas pada, virus, bakteri, parasit atau organisme lain atau segala variasi daripadanya, baik yang dianggap hidup atau tidak, dan
 - 3.2. metode penularannya, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penularan melalui udara, penularan melalui cairan tubuh, penularan dari atau terhadap permukaan atau benda apa pun, benda padat, cair, atau gas, atau antara organisme, dan
 - 3.3. penyakit, substansi atau agen dapat menyebabkan atau menimbulkan ancaman kerusakan pada kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia atau dapat menyebabkan atau menimbulkan ancaman kerusakan, kemunduran, kehilangan nilai, kehilangan daya jual, atau kehilangan fungsi penggunaan harta benda yang diasuransikan di bawah pertanggungan ini.
 4. Klausula ini berlaku untuk semua perluasan jaminan, pertanggungan tambahan, kecuali atas pengecualian apa pun dan jaminan yang telah disetujui terlebih dahulu lainnya.

All other terms, conditions and exclusions of the policy remain the same.

Semua syarat, ketentuan, dan pengecualian lainnya dari polis ini tetap sama.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."

CYBER LOSS ABSOLUTE EXCLUSION CLAUSE

01C45-FPWA

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this contract, this contract excludes any Cyber Loss.
2. Cyber Loss means any loss, damage, liability, expense, fines or penalties or any other amount directly or indirectly caused by:
 - 2.1 the use or operation of any Computer System or Computer Network;
 - 2.2 the reduction in or loss of ability to use or operate any Computer System, Computer Network or Data;
 - 2.3 access to, processing, transmission, storage or use of any Data;
 - 2.4 inability to access, process, transmit, store or use any Data;
 - 2.5 any threat of or any hoax relating to 2.1 to 2.4 above;
 - 2.6 any error or omission or accident in respect of any Computer System, Computer Network or Data.
3. Computer System means any computer, hardware, software, application, process, code, programme, information technology, communications system or electronic device owned or operated by the Insured or any other party. This includes any similar system and any associated input, output or data storage device or system, networking equipment or back up facility.
4. Computer Network means a group of Computer Systems and other electronic devices or network facilities connected via a form of communications technology, including the internet, intranet and virtual private networks (VPN), allowing the networked computing devices to exchange Data.
5. Data means information used, accessed, processed, transmitted or stored by a Computer System.

KLAUSUL PENGECUALIAN MUTLAK KERUGIAN CYBER

01C45-FPWA

1. Terlepas dari ketentuan yang bertentangan dalam kontrak ini, kontrak ini mengecualikan Kerugian Cyber apa pun.
2. Kerugian Dunia Maya berarti setiap kerugian, kerusakan, tanggung jawab, pengeluaran, denda atau pinalti atau jumlah lain apa pun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:
 - 2.1 penggunaan atau pengoperasian Sistem Komputer atau Jaringan Komputer apa pun;
 - 2.2 pengurangan atau hilangnya kemampuan untuk menggunakan atau mengoperasikan Sistem Komputer, Jaringan Komputer atau Data apa pun;
 - 2.3 akses ke, pemrosesan, transmisi, penyimpanan, atau penggunaan Data apa pun;
 - 2.4 ketidakmampuan untuk mengakses, memproses, mengirim, menyimpan, atau menggunakan Data apa pun;
 - 2.5 setiap ancaman atau tipuan apapun yang berkaitan dengan 2.1 sampai 2.4 di atas;
 - 2.6 setiap kesalahan atau kelalaian atau kecelakaan sehubungan dengan Sistem Komputer, Jaringan Komputer atau Data apa pun.
3. Sistem Komputer berarti setiap komputer, perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, proses, kode, program, teknologi informasi, sistem komunikasi atau alat elektronik yang dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung atau pihak lain manapun. Ini termasuk semua sistem serupa dan semua perangkat atau sistem input, output, atau penyimpanan data terkait, peralatan jaringan, atau fasilitas cadangan.
4. Jaringan Komputer adalah sekumpulan Sistem Komputer dan perangkat elektronik lainnya atau fasilitas jaringan yang terhubung melalui suatu bentuk teknologi komunikasi, termasuk internet, intranet, dan virtual private network (VPN), yang memungkinkan perangkat komputer yang terhubung dalam jaringan untuk bertukar Data.
5. Data adalah informasi yang digunakan, diakses, diproses, dikirim atau disimpan oleh Sistem Komputer.

6. When this clause forms part of a reinsurance contract, Insured shall be amended to read Original Insured.
6. Apabila klausula ini merupakan bagian dari suatu kontrak reasuransi, Tertanggung akan diubah menjadi Tertanggung Asli.

IUA 09-081 17.05.2019

IUA 09-081 17.05.2019

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

**ELECTRONIC DATE RECOGNITION
ENDORSEMENT (A) NMA 2800 - 11/12/97**

01C45-FPWA

This insurance does not cover any loss, damage, cost, claim or expense, whether preventative, remedial or otherwise, directly or indirectly arising out of or relating to:

- a) The calculation, comparison, differentiation, sequencing or processing of data involving the date change to the year 2000, or any other date change including leap year calculations, by any computer system hardware, programme, or software and/or microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not ; or
- b) Any change, alteration, or modification involving the date to the year 2000, or any other date change including leap year calculations, to any such computer system, hardware, programme or software and/or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not.

This clause applies regardless of any other cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost, claim or expense.

**ENDORSEMEN PENGENALAN TANGGAL
ELEKTRONIK (A) NMA 2800 - 11/12/97**

01C45-FPWA

Asuransi ini tidak menjamin setiap kerugian, kerusakan, biaya, klaim atau beban, apakah yang merupakan tindakan pencegahan, perbaikan atau sebaliknya, yang timbul secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan :

- a) Perhitungan, perbandingan, perbedaan, pengurutan atau pemrosesan data yang menyangkut perubahan tanggal yang menuju tahun 2000 atau setiap perubahan tanggal lainnya termasuk perhitungan tahun kabisat, oleh setiap perangkat keras komputer, program atau perangkat lunak dan/atau *microchip*, sirkuit terintegrasi atau peralatan serupa yang terdapat di dalam peralatan komputer atau non komputer, baik properti yang dimiliki tertanggung atau bukan ; atau
- b) Setiap perubahan, penggantian atau modifikasi yang menyangkut perubahan tanggal yang menuju tahun 2000 atau setiap perubahan tanggal lainnya termasuk perhitungan tahun kabisat, oleh setiap perangkat keras komputer, program atau perangkat lunak dan/atau *microchip*, sirkuit terintegrasi atau peralatan serupa yang terdapat di dalam peralatan komputer atau non komputer, baik properti yang dimiliki tertanggung atau bukan.

Klausula ini berlaku tanpa memperhatikan penyebab atau kejadian lainnya yang terjadi secara bersamaan atau tidak terputus di setiap kehilangan, kerusakan, biaya, klaim atau beban.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION,
CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND
ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION
CLAUSE 10/11/03 CL370**

01I06-FPWA

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
 - 1.1. ionizing radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel;
 - 1.2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof;
 - 1.3. any weapon of war employing atomic or nuclear fission and or fusion or other like reaction or radioactive force of matter.
 - 1.4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.
 - 1.5. any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

**KLAUSUL PENGECUALIAN ADANYA
KONTAMINASI RADIOAKTIF, KIMIA, BIOLOGI,
BIOKIMIA DAN SENJATA ELEKTROMAGNETIK
10/11/03 CL370**

01I06-FPWA

Klausula ini merupakan ketentuan utama dan mengesampingkan apapun yang terdapat dalam asuransi ini yang bertentangan dengannya.

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin tanggung jawab kerusakan atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari:
 - 1.1. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir;
 - 1.2. bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lainnya atau bahan yang terkontaminasi dari suatu instalasi nuklir, reaktor nuklir atau perakitan nuklir lainnya atau komponen nuklir;
 - 1.3. setiap senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi sejenis lainnya atau tenaga atau bahan radioaktif.
 - 1.4. bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lainnya atau bahan yang terkontaminasi bahan radioaktif. Pengecualian di dalam sub-klausula ini tidak mencakup isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir, saat isotop tersebut sedang dipersiapkan, diangkut, disimpan, atau digunakan untuk tujuan komersial, pertanian, medis, ilmu pengetahuan atau tujuan keamanan lainnya.
 - 1.5. setiap senjata kimia, biologi, bio-kimia, atau senjata elektromagnetik

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."

**INFECTIOUS/COMMUNICABLE DISEASE
EXCLUSION CLAUSE**

01I18-FPWA

Notwithstanding any provision of this Agreement including any exclusion, extension or other provision included herein which would otherwise override a general exclusion, all losses, damage, resultant time element losses, and costs in connection with or arising directly or indirectly from infectious and/or communicable disease are excluded. Time Element Loss means business interruption, contingent business interruption or any other consequential losses.

**KLAUSUL PENGECUALIAN PENYAKIT
MENULAR**

01I18-FPWA

Terlepas dari ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini, termasuk pengecualian, perluasan, atau ketentuan lainnya yang dapat mengesampingkan pengecualian umum yang berlaku dalam perjanjian ini, semua kerugian, kerusakan, kerugian elemen waktu, dan biaya sehubungan dengan atau yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari penyakit infeksi dan/atau menular dikecualikan. Kerugian Elemen Waktu yang dimaksud disini adalah gangguan bisnis, gangguan bisnis kontinjenji, atau kerugian konsekuensial lainnya.

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

**U.S.A. & CANADA ENDORSEMENT FOR THE
INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION,
CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND
ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION
CLAUSE 10/11/03**

01I9-FPWA

This policy is subject to the Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical And Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (RACCBE). The inclusion of RACCBE in this policy is material to underwriters' willingness to provide coverage at the quoted terms, conditions and rates.

It is the intent of the parties to give maximum effect to RACCBE as permitted by law.

In the event that any portion of RACCBE may be found to be unenforceable in whole or in part under the law of any state, territory, district, commonwealth or possession of the U.S.A., or any province or territory of Canada, the remainder shall remain in full force and effect under the laws of that state, territory, district, commonwealth or possession, province or territory. Further, any such finding shall not alter the enforceability of RACCBE under the laws of any other state, territory, district, commonwealth or possession of the U.S.A., or any province or territory of Canada, to the fullest extent permitted by applicable law.

USCAN B
29/01/04

**NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE
1994-NMA 1975 (A)**

01N06-FPWA

This Insurance shall exclude Nuclear Energy Risks. For all purposes of this Insurance Nuclear Energy Risks shall be defined as all first party and/or third party insurances (other than Workers' Compensation and/or Employers' liability) in respect of:

- (I) All Property on the site of a nuclear power station. Nuclear Reactors, Reactor Buildings and Plant Equipment therein on any site other than a nuclear power station.
- (II) All Property, on any site (including but not limited to the sites referred to in (i) above) used or having been used for:
 - (a) The generation of nuclear energy;

**ENDORSEMEN AMERIKA SERIKAT DAN
KANADA UNTUK KLAUSULA PENGECUALIAN
ADANYA KONTAMINASI RADIOAKTIF, KIMIA,
BIOLOGI, BIOKIMIA DAN SENJATA
ELEKTROMAGNETIK 10/11/03**

01I9-FPWA

Polis ini tunduk pada Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical And Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (RACCBE). Pemberlakuan RACCBE di dalam polis penting bagi kesediaan underwriter untuk memberikan pertanggungan sesuai syarat, ketentuan, dan tarif yang ditetapkan.

Para pihak bermaksud untuk memberikan efek maksimal kepada RACCBE sebagaimana diizinkan oleh hukum.

Apabila terdapat bagian dari RACCBE yang tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan hukum negara bagian, teritori, distrik, persemakmuran atau wilayah di bawah kekuasaan Amerika Serikat, atau provinsi atau teritori mana pun di Kanada, maka bagian lainnya akan tetap berlaku penuh dan berlaku berdasarkan hukum negara bagian, teritori, distrik, persemakmuran atau kekuasaan, provinsi atau teritori tersebut. Lebih lanjut, hal tersebut tidak akan mengubah ketentuan yang berlaku di dalam RACCBE berdasarkan undang-undang negara bagian, teritori, distrik, persemakmuran, atau wilayah di bawah kekuasaan Amerika Serikat, atau provinsi atau teritori mana pun di Kanada, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku.

USCAN B
29/01/04

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

**KLAUSULA PENGECUALIAN RISIKO TENAGA
NUKLIR 1994-NMA 1975 (A)**

01N06-FPWA

Asuransi ini akan mengecualikan Risiko Tenaga Nuklir. Dalam asuransi ini, Risiko Tenaga Nuklir harus didefinisikan sebagai semua asuransi pihak pertama dan/atau pihak ketiga (selain Kompensasi pekerja dan/atau tanggung jawab Majikan) sehubungan dengan:

- (I) Semua Properti di stasiun tenaga nuklir. Reaktor Nuklir, Bangunan Reaktor, dan Peralatan Konstruksi dan di dalamnya di tempat lain selain stasiun tenaga nuklir.
- (II) Semua Properti, di tempat manapun (termasuk namun tidak terbatas pada tempat-tempat dimaksud pada (i) di atas) digunakan atau yang telah digunakan untuk:
 - (a) Pembangkit tenaga nuklir;

- or
- (b) The production, Use or Storage of Nuclear Material.
- (III) Any other property eligible for insurance by the relevant local Nuclear Insurance pool and/or Association but only to the extent of the requirements of that local Pool and/or Association.
- (IV) The supply of goods and services to any of the sites, described in (i) to (iii) above, unless such insurances shall exclude the perils of irradiation and contamination by Nuclear Material.

Except as undernoted, Nuclear Energy Risks shall not include:

- (i) Any insurance in respect of the construction or erection or installation or replacement or repair or maintenance or decommissioning of property as described in (i) to (iii) above (including contractor's plant and equipment).
- (ii) Any Machinery breakdown or other Engineering Insurance not coming within the scope of (a) above;

Provided always that such Insurance shall exclude the perils of irradiation and contamination by Nuclear Material.

However, the above exemption shall not extend to:

- (1) The provision of any Insurance whatsoever in respect of:
 - (a) Nuclear Material;
 - (b) Any Property in the High Radioactivity Zone or Area of any Nuclear Installation as from the introduction of Nuclear Material or - for reactor installations - as from fuel loading or first criticality where so agreed with the relevant local Nuclear Insurance Pool and/or Association.
- (2) The provision of any Insurance for the undernoted perils:
 - Fire, lightning, explosion;
 - Earthquake;
 - Aircraft and other aerial devices or articles dropped therefrom;
 - Irradiation and radioactive contamination;
 - Any other peril insured by the relevant local Nuclear Insurance Pool and/or Association

In respect of any other Property not specified in (1) above which directly involves the Production, Use or Storage of Nuclear Material as from the introduction of Nuclear Material into such Property.

- atau
- (b) Produksi, penggunaan atau Penyimpanan Bahan Nuklir.
- (III) Setiap properti lainnya yang memenuhi syarat untuk asuransi dari Konsorsium dan /atau Asosiasi Asuransi Nuklir lokal yang bersangkutan, namun hanya sebatas syarat dari Konsorsium atau Asosiasi lokal tersebut.
- (IV) Pasokan barang dan jasa ke salah satu tempat, yang diuraikan dalam (i) sampai (iii) di atas, kecuali asuransi tersebut harus mengecualikan bahaya radiasi dan kontaminasi dari Bahan Nuklir.

Kecuali yang dicatat dibawah ini, Risiko Tenaga Nuklir tidak termasuk:

- (i) Setiap asuransi sehubungan dengan konstruksi atau pembangunan atau pemasangan atau penggantian atau perbaikan atau pemeliharaan atau penonaktifan properti seperti yang dijelaskan dalam (i) sampai (iii) di atas (termasuk gedung dan peralatan kontraktor).
- (ii) Setiap Asuransi *Machinery breakdown* atau Asuransi Rekayasa lainnya tidak termasuk dalam lingkup (a) di atas;

Asuransi tersebut harus mengecualikan bahaya radiasi dan kontaminasi dari Bahan Nuklir.

Namun, pengecualian di atas tidak berlaku untuk:

- (1) Ketentuan Asuransi sehubungan pada:
 - (a) Bahan Nuklir;
 - (b) Setiap Properti pada Zona Radioaktif yang Tinggi atau Wilayah dari setiap Instalasi Nuklir yang terkena Bahan Nuklir atau - untuk instalasi reaktor - seperti pengisian bahan bakar atau *first criticality*, dimana disepakati dengan Konsorsium dan / atau Asosiasi Asuransi Nuklir lokal yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dari Asuransi untuk bahaya dibawah ini:
 - Api, tersambar petir, ledakan;
 - Gempa Bumi;
 - Pesawat dan perangkat udara lainnya atau benda yang terjatuh daripadanya;
 - Radiasi dan kontaminasi radioaktif;
 - Setiap bahaya lainnya yang dijamin oleh Konsorsium dan/atau Asosiasi Asuransi Nuklir lokal yang bersangkutan.

Sehubungan dengan Properti yang tidak ditentukan dalam poin (1) di atas yang secara langsung melibatkan Produksi, Penggunaan atau Penyimpanan Bahan Nuklir yang terkena bahan nuklir ke Properti tersebut.

Definitions

"Nuclear Material" means:

- (i) Nuclear fuel, other than natural uranium and depleted uranium, capable of producing energy by a self-sustaining chain process of nuclear fission outside a Nuclear Reactor, either alone or in combination with some other material; and
- (ii) Radioactive Products or Waste.

"Radioactive Products or Waste" means any radioactive material produced in, or any material made radioactive by exposure to the radiation incidental to the production or utilisation of nuclear fuel, but does not include radiosotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial or industrial purpose.

"Nuclear Installation" means:

- (i) Any Nuclear Reactor;
- (ii) Any factory using nuclear fuel for the production of Nuclear Material, or any factory for the processing of Nuclear Material, including any factory for the reprocessing of irradiated nuclear fuel; and
- (iii) Any facility where Nuclear Material is stored, other than storage incidental to the carriage of such material.

"Nuclear Reactor" means any structure containing nuclear fuel in such an arrangement that a self-sustaining chain process of nuclear fission can occur therein without an additional source of neutrons.

"Production, Use or Storage of Nuclear Material" means the production, manufacture, enrichment, conditioning, processing, reprocessing, use, storage, handling and disposal of Nuclear Material.

"Property" shall mean all land, buildings, structures, plant, equipment, vehicles, contents (including but not limited to liquids and gases) and all materials of whatever description whether fixed or not.

"High Radioactivity Zone or Area" means:

- (i) For nuclear power stations and Nuclear Reactors, the vessel or structure which immediately contains the core (including its support and shrouding) and all the contents thereof, the fuel elements, the control rods and irradiated fuel store; and
- (ii) For non-reactor Nuclear Installations, any area where the level radioactivity requires the provision of biological shield.

Definisi

"Bahan Nuklir" berarti:

- (i) bahan bakar nuklir, selain uranium alami dan uranium yang sudah habis, fisi nuklir di luar Reaktor Nuklir yang mampu menghasilkan energi dengan pemrosesan sendiri, baik berdiri sendiri atau berkombinasi dengan beberapa bahan lainnya; dan
- (ii) Limbah atau Produk Radioaktif.

"Limbah atau Produk Radioaktif" berarti setiap bahan yang menjadi radioaktif akibat paparan radiasi yang tidak disengaja akibat produksi atau pemanfaatan bahan bakar nuklir, tetapi tidak termasuk *radiosotopes* yang telah mencapai tahap akhir pembuatan sehingga dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, kedokteran, pertanian, komersial atau industri.

"Instalasi Nuklir" berarti:

- (i) Setiap Reaktor Nuklir;
- (ii) Setiap pabrik yang menggunakan bahan bakar nuklir untuk produksi Bahan Nuklir, atau pabrik untuk pengolahan Bahan Nuklir, termasuk pabrik untuk daur ulang bahan bakar nuklir yang terkena radiasi; dan
- (iii) Setiap fasilitas dimana Bahan Nuklir disimpan, selain penyimpanan sementara yang terkait dengan pengangkutan bahan tersebut.

"Reaktor Nuklir" berarti setiap struktur yang mengandung bahan bakar nuklir dalam suatu susunan dimana fisi nuklir dapat mengalami rangkaian pemrosesan sendiri tanpa sumber tambahan neutron.

"Produksi, Penggunaan atau Penyimpanan Bahan Nuklir" berarti produksi, manufaktur, pengayaan, pengkondisionan, pengolahan, daur ulang, penggunaan, penyimpanan, penanganan dan pembuangan Bahan Nuklir.

"Properti" berarti semua tanah, bangunan, struktur, konstruksi, peralatan, kendaraan, isi (termasuk namun tidak terbatas pada cairan dan gas) dan semua material apapun yang telah ditetapkan ataupun tidak.

"Zona atau area Radioaktif" yang tinggi berarti:

- (i) Untuk stasiun tenaga nuklir dan reaktor nuklir, kerangka atau struktur yang berisi inti (termasuk penyokong dan selubungnya) dan semua isinya, elemen bahan bakar, batang kendali dan tempat penyimpanan bahan bakar yang terkena radiasi; dan
- (ii) Untuk Instalasi Nuklir non-reaktor, setiap area dimana level radioaktif membutuhkan perlindungan biologis.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."

NUCLEAR EXCLUSION CLAUSE (SR482)**01N10-FPWA**

This Contract shall not apply to the following:

- i) Nuclear energy risks in accordance with the Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975a and
- ii) Any other liability, loss, cost or expenses of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from, arising out of or in connection with nuclear reaction, nuclear radiation or radioactive contamination regardless of any other cause contributing concurrently or in any other sequence to the loss, save where such liability, loss, cost or expense arises under insurances or reinsurances expressly exempted from NMA 1975a in respect of which the Reinsured has specifically granted cover.

KLAUSUL PENGECUALIAN NUKLIR (SR482)**01N10-FPWA**

Kontrak ini tidak berlaku untuk hal berikut:

- i) Risiko energi nuklir sesuai yang berlaku dalam Klausul Pengecualian Risiko Energi Nuklir NMA 1975a dan
- ii) Tanggung jawab, kerugian, biaya atau pengeluaran lainnya dalam bentuk apa pun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif terlepas dari adanya penyebab lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain terhadap kerugian tersebut, kecuali di mana tanggung jawab, kerugian, biaya atau pengeluaran tersebut timbul berdasarkan asuransi atau reasuransi yang secara tegas dikecualikan dari NMA 1975a dalam hal mana Tertanggung telah diberikan jaminan secara khusus.

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

**PROPERTY CYBER AND DATA EXCLUSION -
LMA 5401 (Amended)****01P24-FPWA**

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this Policy or any endorsement thereto this Policy excludes any:
 - 1.1. Cyber Loss;
 - 1.2. any loss of, alteration of, or damage to or a reduction in the functionality, availability or operation of a Computer System, unless subject to the provisions of paragraph 2;
 - 1.3. loss, damage, liability, claim, cost, expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any loss of use, reduction in functionality, repair, replacement, restoration or reproduction of any Data, including any amount pertaining to the value of such Data;

regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.

2. Subject to the other term, conditions and exclusions contained in the policy, this endorsement will cover physical damage to property insured under the policy
3. And any time Element Loss directly resulting therefrom where such physical damage is directly occasioned by any of the following perils:

**PENGECUALIAN SIBER DAN DATA PROPERTI -
LMA 5401 (DIUBAH)****01P24-FPWA**

1. Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam Polis atau endorsementnya, Polis ini mengecualikan :
 - 1.1. Kerugian Siber;
 - 1.2. Setiap kehilangan, perubahan, atau kerusakan atau berkurangnya fungsi, ketersediaan atau operasional Sistem Komputer, kecuali tunduk pada ketentuan no. 2
 - 1.3. Kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya, pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, dikontribusikan oleh, sebagai akibat dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan hilangnya kegunaan, pengurangan fungsionalitas, perbaikan, penggantian, pemulihan, atau reproduksi Data apa pun, termasuk jumlah apa pun yang berkaitan dengan nilai Data tersebut;

Terlepas dari penyebab atau peristiwa lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lainnya.

2. Tunduk pada syarat, kondisi dan pengecualian lainnya yang terdapat dalam polis, endorsement ini menjamin kerusakan fisik pada properti yang diasuransikan berdasarkan polis
3. Dan setiap Kehilangan Elemen Waktu yang secara langsung diakibatkannya dimana kerusakan fisik tersebut secara langsung disebabkan oleh salah satu risiko berikut:

Theft, fire, lightning, explosion, aircraft or vehicle impact, falling objects, windstorm, hail, tornado, cyclone, hurricane, earthquake

4. In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.
5. This endorsement supersedes and, if in conflict with any other wording in the Policy or any endorsement thereto having a bearing on Cyber Loss or Data, replaces that wording.

Definitions

6. Cyber Loss means any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any Cyber Act or Cyber Incident including, but not limited to, any action taken in controlling, preventing, suppressing or remediating any Cyber Act or Cyber Incident.
7. Cyber Act means an unauthorised, malicious or criminal act or series of related unauthorised, malicious or criminal acts, regardless of time and place, or the threat or hoax thereof involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System.
8. Cyber Incident means:
 - 8.1. any error or omission or series of related errors or omissions involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System; or
 - 8.2. any partial or total unavailability or failure or series of related partial or total unavailability or failures to access, process, use or operate any Computer System.
9. System means:
any computer, hardware, software, communications system, electronic device (including, but not limited to, smart phone, laptop, tablet, wearable device), server, cloud or microcontroller including any similar system or any configuration of the aforementioned and including any associated input, output, data storage device, networking equipment or back up facility, owned or operated by the Insured or any other party.
10. Data means information, facts, concepts, code or any other information of any kind that is recorded or transmitted in a form to be used, accessed, processed, transmitted or stored by a Computer System.

Pencurian, kebakaran, tersambar petir, ledakan, benturan dengan pesawat terbang atau kendaraan, kejatuhan benda, badai, hujan es, tornado, angin topan, angin ribut, gempa bumi.

4. Jika ada bagian dari endorsement ini yang ditemukan tidak valid atau tidak dapat diterapkan, sisanya akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh.
5. Endorsement ini menggantikan dan, jika bertentangan dengan kata-kata lain dalam Polis atau endorsement apa pun yang berkaitan dengan Kerugian Siber atau Data, endorsement ini menggantikan kata-kata tersebut.

Definisi

6. Kerugian Siber berarti setiap kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya, atau pengeluaran dalam bentuk apa pun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, dikontribusikan oleh, sebagai akibat dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan Tindakan Siber atau Insiden Siber, termasuk namun tidak terbatas pada, tindakan apa pun yang diambil untuk mengendalikan, mencegah, menekan, atau memulihkan Tindakan Siber atau Insiden Siber.
7. Tindakan Siber berarti tindakan tidak sah, jahat atau kriminal atau serangkaian tindakan terkait dengan tindakan yang tidak sah, jahat atau kriminal, terlepas dari waktu dan tempat, atau ancaman atau tipuan yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun.
8. Insiden Siber berarti:
 - 8.1. Setiap kesalahan atau kelalaian atau serangkaian kesalahan atau kelalaian terkait yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun; atau
 - 8.2. Ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total atau rangkaian ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total terkait untuk mengakses, memproses, menggunakan, atau mengoperasikan Sistem Komputer apa pun.
9. Sistem berarti :
Komputer, perangkat keras, perangkat lunak, sistem komunikasi, perangkat elektronik (termasuk, namun tidak terbatas pada, ponsel pintar, laptop, tablet, perangkat yang dapat dikenakan), server, *cloud* atau mikrokontroler termasuk sistem serupa atau konfigurasi apa pun yang disebutkan di atas dan termasuk input, output, perangkat penyimpanan data, peralatan jaringan, atau fasilitas cadangan terkait dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung atau pihak lainnya.
10. Data berarti informasi, fakta, konsep, kode, atau informasi lain dalam bentuk apa pun yang direkam atau dikirimkan dalam bentuk untuk digunakan, diakses, diproses, dikirim atau disimpan oleh suatu Sistem Komputer.

11. Time Element Loss means business interruption, contingent business interruption, or any other consequential loss.

11. Kerugian Elemen Waktu berarti gangguan usaha, gangguan usaha kontinjenji, atau kerugian konsekuensial lainnya

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (AMENDED)

01S24-FPWA

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America, Singapore or Switzerland.

LMA3100
15 September 2010

KLAUSULA SANKSI PEMBATASAN DAN PENGECEUALIAN (YANG DIUBAH)

01S24-FPWA

Re(asuradur) dianggap tidak memberikan jaminan dan tidak bertanggung jawab membayar klaim atau memberikan benefit apapun berdasarkan perjanjian ini sepanjang pemberian jaminan, pembayaran klaim atau pemberian benefit tersebut akan menyebabkan (re)asuradur tersebut dapat terkena sanksi, larangan atau pembatasan dibawah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan negara Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat, Singapura atau Swiss.

LMA3100
15 September 2010

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

INDUSTRIES, SEEPAGE, POLLUTION AND CONTAMINATION RISK - NMA 1685

01S03-FPWA

This Insurance does not cover any liability for:

- (1) Personal Injury or Bodily Injury or loss of, damage to, or loss of use of property directly or indirectly caused by seepage, pollution or contamination, provided always that this paragraph (1) shall not apply to liability for Personal Injury or Bodily Injury or loss of or physical damage to or destruction of tangible property, or loss of use of such property damaged or destroyed, where such seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Insurance.
- (2) The cost of removing, nullifying or cleaning-up seeping, polluting or contaminating substances unless the seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Insurance (**AS PER SCHEDULE**).
- (3) Fines, penalties, punitive or exemplary damages.

This Clause shall not extend this Insurance to cover any liability which would not have been covered under this Insurance had this Clause not been attached.

KLAUSULA RISIKO INDUSTRI, REMBESAN, POLUSI DAN KONTAMINASI- NMA 1685

01S03-FPWA

Asuransi tidak menjamin kewajiban untuk :

- (1) Cedera Pribadi atau luka badan atau kehilangan, kerusakan, atau kehilangan fungsi dari properti secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh rembesan, polusi atau kontaminasi, yang termaksud dalam paragraf (1) ini tidak berlaku kewajiban terhadap cedera pribadi atau luka badan atau kehilangan atau kerusakan fisik atau kerusakan harta berwujud, atau kehilangan fungsi dari properti yang rusak atau hancur , yang mana rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut disebabkan oleh kejadian yang mendadak, tidak disengaja dan tidak diinginkan selama periode asuransi.
- (2) Biaya untuk menghilangkan, meniadakan, atau membersihkan bahan yang terkena rembesan, kecuali rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut disebabkan oleh kejadian yang mendadak, tidak disengaja dan tidak diinginkan selama periode asuransi (**SEPERTI IKHTISAR POLIS**).
- (3) Denda, penalti, ganti rugi atau exemplary damages.

Klausula ini tidak memperluas asuransi ini dalam

TRANSMISSION & DISTRIBUTION LINES EXCLUSION CLAUSE

01T09-FPWA

Notwithstanding anything contained in the Policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that this Policy does not cover all transmission and distribution lines, including wire, cables, poles, pylons, standards, towers and any equipment of any type which may be attendant to such installations, including sub-stations of any description. This exclusion includes but not limited to transmission or distribution of electrical power, telephone or telegraph signals, and all communication signals whether audio or visual.

This exclusion applies to both above and below ground equipment which are more than one mile radius from an insured structure.

This exclusion applies both to physical loss or damage to the equipment and all business interruption, consequential loss, and/or other contingent losses related to transmission and distribution lines.

menjamin kewajiban yang telah tercakup dalam asuransi ini walaupun Klausula ini belum dilekatkan.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."

KLAUSULA PENGECUALIAN JALUR TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

01T09-FPWA

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan polis ini, dengan ini dicatat dan disetujui bahwa polis ini tidak menjamin semua jalur transmisi dan distribusi, termasuk kawat, kabel, tiang, tonggak, penopang, menara dan peralatan dari jenis apa pun yang mungkin digunakan untuk instalasi, termasuk bagian-bagian nya. Pengecualian ini termasuk namun tidak terbatas pada transmisi atau distribusi tenaga listrik, sinyal telepon atau telegraf, dan semua sinyal komunikasi baik audio atau visual.

Pengecualian ini berlaku untuk peralatan di atas dan di bawah tanah yang lebih dari radius satu mil dari struktur yang diasuransikan.

Pengecualian ini berlaku baik untuk kerugian fisik atau kerusakan peralatan dan semua gangguan bisnis, kehilangan keuntungan, dan/atau keseluruhan kerugian lainnya yang berkaitan dengan jalur transmisi dan distribusi.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."

TERRORISM AND SABOTAGE EXCLUSION CLAUSE

01T16-FPWA

Notwithstanding any provision to the contrary within this Policy or any endorsement thereto it is agreed that this Policy excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism and/or sabotage regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement:

an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or groups(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the

KLAUSULA PENGECUALIAN TERORISME DAN SABOTASE

01T16-FPWA

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan Polis ini atau setiap endorsemen yang disetujui bahwa Polis ini mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau beban yang bersifat alami yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh, diakibatkan dari atau ada kaitannya dengan tindakan terorisme dan/atau sabotase tanpa memperhatikan penyebab kejadian lainnya yang terjadi secara bersamaan atau tidak terputus di setiap kehilangan.

Untuk tujuan endorsemen ini :

tindakan terorisme adalah tindakan seseorang termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan atau paksaan dan atauancaman terhadap perorangan maupun kelompok, baik bertindak sendiri atau atas kepentingan atau yang berhubungan dengan suatu organisasi atau pemerintahan, yang berhubungan dengan politik, keagamaan, ideologi atau tujuan

public, or any section of the public, in fear.

an act of sabotage is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.

This endorsement also excludes loss, damage cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism and/or sabotage.

If the Underwriters allege that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured.

In the event any portion of this exclusion is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

sejenisnya termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau dengan tujuan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat atau sebagian masyarakat.

Tindakan sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

Endorsement ini juga mengecualikan kerugian, biaya atau beban kerusakan, yang bersifat alami yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh, diakibatkan dari atau yang berhubungan dengan tindakan pengendalian, pencegahan, penekanan atau tindakan lainnya yang berhubungan dengan tindakan teroris dan/atau sabotase.

Jika Underwriter menyatakan bahwa alasan pengecualian ini, setiap kerugian, kerusakan, biaya atau beban yang tidak dijamin dalam asuransi ini tanggung jawab untuk membuktikan hal yang berlawanan ada di pihak Tertanggung.

Apabila bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan, hal-hal lainnya akan tetap diberlakukan.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."

TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

01T18-FPWA

This contract excludes all claims and losses based upon, arising out of, directly or indirectly resulting from or in consequence of, or any way involving:

1. asbestos, or
2. any actual or alleged asbestos related injury or damage involving the use, presence, existence, detection, removal, elimination or avoidance of asbestos or exposure or potential exposure to asbestos.

KLAUSUL PENGECAULIAN ASBESTOS

01T18-FPWA

Kontrak ini mengecualikan semua klaim dan kerugian yang berdasarkan, timbul dari, secara langsung atau tidak langsung atau konsenskuensi dari, atau segala cara berkaitan dengan:

1. asbestos, atau
2. segala cidera atau kerusakan asbestos baik aktual maupun dugaan yang berkaitan dengan penggunaan, kehadiran, keberadaan, deteksi, pemindahan, eliminasi atau penghindaran dari asbestos atau eksposur atau potensi eksposur terhadap asbestos.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."

**WAR AND CIVIL WAR EXCLUSION CLAUSE-NMA
464**

01W03-FPWA

This Insurance does not cover any liability assumed by the Insured for loss or damage directly or occasioned by, happening through or in consequence of war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or war-like operations (whether war be declared or not), civil war, munity, civil commotion assuming the proportions of or amounting to popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, martial law, confiscation or nationalisation or requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any Government or public or local authority.

**KLAUSULA PENGECUALIAN PERANG DAN
PERANG SIPIL-NMA 464**

01W03-FPWA

Asuransi ini tidak menjamin tanggung jawab yang diterima oleh Tertanggung atas kerugian atau kerusakan secara langsung atau disebabkan oleh, kejadian pada saat atau sebagai akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, perrusuhan atau kegiatan seperti perang (baik yang dinyatakan atau tidak), perang sipil, *munity*, huru-hara yang mengarah kepada *popular rising*, kudeta militer, pengacauan, pemberontakan, revolusi, perebutan kekuasaan atau militer, darurat militer, penyitaan atau nasionalisasi atau pengambilalihan atau penghancuran atau kerusakan properti oleh atau di bawah perintah dari Pemerintah atau otoritas publik atau lokal.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."